**PERINTAH MENCATAT UTANG PIUTANG**

**( Studi Surah Albaqarah ayat 282 )**

**Hajarul Akbar, S.HI, Mag**

**hajarulakbar88@gmail.com**

Abstract ;

Perintah pencatatan utang piutang telah tertera di dalam alquran, persoalan ini pula yang nantinya mendapat banyak sekali kendala yang dihadapi Ketika berurusan dengan sebuah fakta dilapangan baik dalam penagihan maupun pembayaran kembali hutang tersebut, oleh karena itu menarik untuk dikaji sejauh mana pendapat para ulama tafsir dan ulama lainnya dalam menntukan syarat serta hal – hal lain yang berkaintan dengan pencatatan hutang piutang, tentu hal ini lah yang mendasari peneliti tertarik untuk menjelaskan serta mendapat titik terang bagaimana sesungguhnya dalam penafsiran para ulama tentang hal ini. persoalan ini memiliki banyak pendapat di kalangan ulama tafsir baik mengenai perintah pencatatan tersebut maupun masalah penentuan kriteria saksi dalam melakukan transaksi utang piutang. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, perlu dilakukan kajian terhadap utang piutang, sehingga dapat diketahui bagaimana kriteria saksi pencatatan utang piutang menurut para mufasir dan bagaimana pencatatan utang piutang menurut para mufasir. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library reseach) sebagai perspektif keilmuan dasar terhadap keilmuan tafsir, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode mauḍu’i (tematik). Sumber data utama yang digunakan ialah kitab Tafsir al-Munīr, Ṣafwat al-Tafāsir, Tafsir al-Marāghī, alquran dan tafsirnya, sedangkan sumber data pendukung yaitu literatur yang berhubungan dengan judul penelitian seperti buku-buku, kitab, kamus, ensiklopedia, jurnal, maupun artikel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, keriteria saksi menurut para mufasir dalam pencatatan utang piutang, memiliki pendapat yang hampir sama tidak jauh berbeda yaitu Wahbah al-Zuhaili menyebutkan kriteria saksi ialah Islam, menunaikan kewajiban shalat, memiliki akhlak baik dan adil. Dan Ali al-Ṣābūnī menyebutkan kriteria saksi harus adil dan tegas, sedangkan al-Marāghī menyebutkan kriteria saksi haruslah yang baik agamanya dan memiliki sifat yang adil. Para mufasir berbeda pendapat mengenai pencatatan utang piutang dalam QS. al-Baqarah: 282-283, lain hal nya dengan ulama kontemporer saat ini yang sangat terkenal di abad ini, menurut Wahbah al-Zuhaili perintah pencatatan utang piutang merupakan hal yang wajib dan al-Marāghī pencatatan utang piutang tersebut merupakan hal yang wajib guna untuk menghindarkan dari persengketaan dikemudian hari. Sedangkan menurut Ali al-Ṣābūnī pencatatan utang piutang hanya merupakan anjuran semata tidak bersifat wajib.

**PENDAHULUAN**

Al-Qur`an adalah sumber dari segala sumber ajaran Islam. Kitab suci menempati posisi sentral bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmi-ilmu ke Islaman , tetapi juga merupakan inspirator dan pemandu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang empat belas abad lebih sejarah pergerakan umat ini. Al-Qur`an ibarat lautan yang amat luas, dalam dan tidak bertepi, penuh dengan keajaiban dan keunikan tidak akan pernah sirna dan lekang di telan masa dan waktu. Maka untuk mengetahui dan memahami betapa dalam isi kandungan al-Qur`an diperlukan tafsir. Penafsiran terhadap al-Qur`an mempunyai peranan yang sangat besar dan penting bagi kemajuan dan perkembangan umat Islam. Oleh karena itu sangat besar perhatian para ulama untuk menggali dan memahami makna-makna yang terkandung dalam kitab suci ini. Sehingga lahirlah bermacam-macam tafsir dengan corak dan metode penafsiran yang beraneka ragam pula, dan dalam penafsiran itu nampak dengan jelas sebagai suatu cermin perkembangan penafsiran al-Qur`an serta corak pemikiran para penafsirnya sendiri.

Diantara pokok yang paling penting yang ada Di dalam ayat utang piutang adalah hal yang membahas mengenai perintah yang mengharuskan kepada pelaku transaksi tersebut untuk menuliskannya, namun untuk memahami kata faktubūhu disini haruslah dengan sangat teliti, dikarenakan tidak semua orang memiliki pendapat yang sama mengenai perintah tersebut, yaitu banyaknya pendapat mufasir yang berbeda-beda mengenai permasalahan ini. Permasalahan ini mendapatkan respon yang berbeda antar mufasir, ada yang mengatakan bahwa perintah penulisan utang piutang tersebut adalah hal wajib dan harus dilaksanakan, ada pula yang mengatakan bahwa perintah penulisan tersebut hanya berupa peringatan semata. Hal inilah yang menjadi perhatian penuh karena adanya perintah tersebut yang termasuk kedalam qawāi’id al-Uṣuliyyah dalam bab ‘amar apakah perintah tersebut termasuk kedalam li al-Wujūb, li al-nadab, li alirsyād atau yang lainnya.

Oleh karena itu sangat diperlukan kajian serupa mengingat hal yang ditimbulkan akibat pencatatan hutang ini sangat luar biasa, bukan hanya factor keuangan atau ekonomi, melainkan juga bisa rusak tatanan social kemasyarakatan gara – gara masalah pencatatan dan pelunasan hutang yang tidak pasti, hal ini tentu sangat menarik untuk diteliti bagaimana dan sejauh mana para ulama tafsir menjelaskan ayat 282 dalam surah al-baqarah tersebut untk diteliti lebih jauh dan dapat diambil sebuah kesimpulan serta hasil yang diperoleh dari sebuah pensfsiran ini.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Utang Piutang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.[[1]](#footnote-1) Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan “*dain*”. Istilah dayn ini juga sangat terkait dengan istilah qarḍ yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah iqraḍ atau qarḍ salah satunya Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz alMalibary, dalam kitab Fath al-Mu’in beliau mendefenisikan *iqraḍ* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.[[2]](#footnote-2)

Secara istilah *qarḍ* ialah harta yang memiliki kesepadanan yang di berikan untuk di tagih kembali atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[[3]](#footnote-3)

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditangguhkan dan mempunyai hubungan penuh dengan muamalah riba, oleh karena itu sangat diperlukan bagi kita untuk memahami defenisi daripada utang piutang tersebut.[[4]](#footnote-4)

Menurut syariat utang piutang merupakan salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, karena memberikan utang berarti menyayangi saudaranya, mengasihi mereka, memberikan jalan keluar pada setiap hal yang dihadapi oleh orang lain, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka.[[5]](#footnote-5)

Memang tidak semua sepakat akan kesamaan antara *qard* dan *dain,* alias pinjaman dan hutang, namun untk mempermudah pembahasan pada makalah ini kita samakan saja dulu antara *qard* dan *dain.*

Menurut Syafi’i Antonio, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.[[6]](#footnote-6) Islam membolehkannya bagi orang yang berutang serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang dimakruhkan karena orang yang berutang mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan hajat-hajatnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.[[7]](#footnote-7)

*Qarḍ* merupakan salah satu bentuk taqarrub (mendekatkan) kepada Allah Swt, karena *qarḍ* berarti lemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka serta kesulitan orang lain. Islam mengajarkan dan menyukai orang yang meminjamkan (qarḍ) dan membolehkan bagi orang yang diberikan qarḍ, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam\penghutang tersebut mengembalikan harta seperti semula.[[8]](#footnote-8)

Hakikat *qarḍ* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian, ia mengambil nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.

Rukun dan Syarat-syarat Utang Piutang Rukun *qarḍ* (utang piutang) ada tiga yaitu; *ṣighah, ‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan harta yang dihutangkan. dalam makalah ini untuk mempersingkat kita bahas satu saja yaitu *Sighat*, Ṣighah Yang dimaksud ṣighah adalah ijab dan qabul, seperti kata “Aku memberimu utang” atau “Aku menghutangimu.” [[9]](#footnote-9)

1. **Dasar Hukum Utang Piutang**

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur’an dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt yang Artinya: ‚... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...‛ (QS Al-Maidah : 2)[[10]](#footnote-10)

Ayat kedua dalam surah almaidah ini penulis mengambilnya sebagai dalil utang piutang setelah membaca dan mengkaji dari buku buku fiqh karangan para Ulama, tentang yang mana ayat-ayat yang di jadikan sebagai dalil dalam utang piutang, walau tidak ada kata-kata langsung yang menyatakan tentang *qard,* tetapi tema umum dan tujuan dari pada utang piutang adalah saling bantu membantu dengan sesama, karenanya para ulama dan fuqaha sering sekali mengambil ayat ini sebagai salah ssatu landasan hukum akan adanya perintah saling bantu antar sesama.

Hasbi Ash-shiddieqy menjelaskan Membantu usaha kebajikan dan takwa dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan memberikan sumbangan baik berupa uang maupun dorongan semangat terhadap setiap kegiatan masyarakat yang bermanfaat, sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, serta sebagai manifestasi rasa takwa kepada Allah Swt. [[11]](#footnote-11)

Walau secara kasat mata seperti zaman sekarang ini, seolah olah makna ini mengalami pergeseran makna, yang mana biasanya orang melakukan pinjaman baik berupa harta benda dan alat tukar, dalam hal ini uang untk memenuhi kebutuhan Primer dalam hidupnya, tetapi sekrang pinjaman ini sudah berubah perlakuannya, lebih kepada untuk memnuhi gaya hidup, walau juga ada sampai saat ini orang berhutang demi melangsungkan kehidupannya, untuk memenuhi hajat hidupnya.

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 11 yang Artinya: ‚Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.‛[[12]](#footnote-12)

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, Allah Swt juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu aturan agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis.[[13]](#footnote-13)

Ayat di atas jelas sekali ketika ada kata – kata qard maka dalam metode pemiihan dalil sudah bisa kita ambil sebagai salah satu acuan untk dijadikan sebagai dalil hukum dalam utang piutang, dan hal ini merupakan hal yang sangat positif dalam sebuah ajaran Islam yang mana Allah akan memberikan pahala dan ganjaran yang cukup banyak kepada orang yang menolong orang lain dakan hal pemberian utang piutang.

Selanjutnya penulis akan membahas lebih dalam bagaimana sesungguhnya pencatatan dalam utang piutang itu sendiri yang mana para mufassir dan fuqaha sepakat bahwa ayat 282 surah albaqarah ini adalah landasan pokok dalam kajian pencatatan utang piutang, penulis akan melihat bagaimana pendapat para mufassir dan muhaddis dalam menjelaskan pandangan mereka tersebut.

Ayat yang membahas tentang utang piutang terdapat dalam , QS. Albaqarah : 282 yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[[14]](#footnote-14)

Selain dasar hukum dari al-Qur’an di atas, terdapat pula dalam hadis-hadis nabi yang di rangkum dari beberapa kitab hadis tentang hutang piutang, sebagai berikut :

1. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. Hadis : 2422 .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.[[15]](#footnote-15)

Artinya: ‚Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : ‚Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya: ‚Wahai Jibril, mengapa hutang itu lebih mulia daripada shadaqah?‛, ia menjawab, ‚Karena pemintaminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan‛. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Sangat tepat ketika kita membaca hadis ini, bagaimana filosofi orang yang meminjam adalah karena dia butuh, sementara Infak atau sedekah, belum tentu seseorang itu butuh ketika diberikan sesuatu kepadanya, sangat Indah islam mengatur sampai hal-hal terkecil dalam kehidupan.

1. Hadis yang di riwayatkan oleh Abu daud dalam Sunannnya, dan syarah nya juga dalam ‘Aunul Ma’bud[[16]](#footnote-16) :

عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya: “Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezhaliman, maka jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (HR. abu Dawud) [[17]](#footnote-17)

1. Hadis dalam shahih Bukhari, tentang utang piutang, lafaznya sama hanya beda riwayat saja, sebagai berikut :

عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya: “Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezhaliman, maka jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (H.R Bukhari)[[18]](#footnote-18)

Hadis No. 2 dan 3 pada makalah ini, mempunyanyi teks dan substansi yang sama, mengapa penulis memasukkan keduanya dalam makalah ini, karena penulis menilai dasar hukum dari hadis atau Sunnah nabi yang paling dekat pemahamannya dengan makalah ini adalah hadai-hadis diatas tadi. Setelah penulis menelaah memang tidak ada secara khusus dalam kitab hadis menjelaskan tentang pencatatan hutang piutang, namun bisa kita kiatkan denga hadis lainnya.

1. **Tambahan dalam utang piutang**

Perutangan ialah salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, serta menghilangkan kesusahan mereka (orang yang membutuhkan). Islam menganjurkan dan menyarankannya bagi kreditur (pemberi utang). Islam membolehkannya bagi debitur (penerima utang) serta tidak memasukkan ke dalam kategori meminta-minta yang dimakruhkan karena debitur mengambil harta untuk manfaatnya dalam pemenuhan hajat- hajatnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.[[19]](#footnote-19)

Utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.[[20]](#footnote-20) Karena qard atau utang piutang merupakan salah satu transaksi muamalah yang berbentuk akad tabarru‘ yaitu akad tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah Swt.[[21]](#footnote-21)

Oleh karena itu diharamkan bagi pemberi utang (*muqrid*) mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika pengembaliannya. Para ulama‘ sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut telah disyaratkan sebelumnya. namun jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.[[22]](#footnote-22)

Beda halnya dengan memberikan sesuatu setelah berutang, atau tambahan setealh seseorang mengembalikan pinjamannya, ini pernah di praktekkan oleh Rasulullah SAW, dan bisa dilihat dalam kitab Shahih Bukhari Bab Pengembalian hutang, namun kita tiddak bahas dalam makalah ini.

1. **Munasabah Ayat 282 surah Albaqarah**

Setelah Allah Swt menjelaskan tentang masalah infak dan pahalanya yang baik, tentang riba keburukan dan pahalanya, maka selanjutnya Allah menjelaskan tentang pemberian pinjaman yang baik (tanpa bunga), tentang tata cara muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, tentang cara menguatkan dan menjaganya dengan cara menuliskan, mempersaksikan dengan meminta barang jaminan serta cara mengembangkan harta dengan bisnis dagang. Karena sesungguhnya di dalam sedekah dan pemberian pinjaman yang baik (tanpa bunga) terkandung nilai-nilai saling mengasihi dan saling membantu di antara sesama, sedangkan di dalam riba terdapat unsur kasar dan penganiayaan.[[23]](#footnote-23)

Namun Penulis juga melihat munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwa pada ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan tentang suatu hari yang harus ditakuti oleh manusia yaitu hari dimana tidak ada pertolongan dan syafaat kecuali dari Allah SWT, dan pada hari itu akan dibalas semua amal yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, menariknya peringatan Allah terhadap suatu hari yang harus ditakuti oleh manusia itu berada diantara ayat ayat muamalah, khususnya yang berkaitan dengan muamalah maliah, seakan akan Allah ingin berpesan kepada mansuia bahwasanya, urusan keuangan itu bukan hanaya saja urusan dunia tetapi akan dipertanggung jawabkan sampai ke akhirat dihadapan Allah SWT.

1. **Tafsir Surah Albaqarah ayat 282 Menurut Para Mufassir**
2. **Pendapat Imam Alqurthubi**

Imam Alqurthubi menyebutkan dalam tafsirnya pada halaman 430 juz 4, bahwa makna tulislah disini adalah hutang, bukan hanya penulisan tetapi juga persaksian, karena pencatatan tanpa ada persaksian tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, perintah penulisan ini mengandung hikmah supaya tidak lupa akan utang tersebut.[[24]](#footnote-24) AlQurthubi melihat perintah *Amr* dalam ayat ini adalah *lil wujub bukan li annadb atau li alirsyad* , oleh karenanya sangat pengaruh juga bagaimana para mufassir melihat sesuaatu dari segi Ushul Fiqh nya.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan utang ini merupakan perkara wajib, baik itu utang dalam jual beli maupun dalam pinjaman, ditakutkan akan kelupaan, dan ini pendapat Imam Atthabari[[25]](#footnote-25)Adapun pendapat jumhur Ulama mengatakan bahwa hukum pencatatan utang piutang itu Sunnah,[[26]](#footnote-26) dalam hal ini alqurthubi juga meguti pendapat yang lain dalam menjelaskan ayat 282 surat albaqarah ini.

1. **Pendapat Wahbah Al - Zuhaili**

Wahai kalian orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad utang piutang. Contoh seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak langsung dibayar tunai atau menjual barang yang keberadaannya dijanjikan pada waktu tertentu dengan menjelaskan jenis, bentuk dan jumlahnya dengan harga yang dibayarkan di depan, yaitu yang dikenal dengan akad salam (pesanan) atau salaf atau memberikan pinjaman utang. Jika kalian melakukan transaksi secara tunai seperti ini, maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang sekiranya waktu tempo pelunasan tersebut jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan penulisan surat tanda bukti atas transaksi tidak secara tunai seperti ini bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya peselisihan di kemudian hari.[[27]](#footnote-27)

Dari analisa dari penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam ayat al-Baqarah: 282, beliau berpendapat apabila melakukan transaksi tidak secara tunai, maka hendaklah membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa orang yang berhak mendiktekan atau membacakan keterangan-keterangan apa saja yang harus ditulis oleh si juru tulis di dalam surat tanda bukti tersebut adalah orang yang menanggung utang itu sendiri. Kembali Wahbah al-Zuhaili mempertegas bahwa adapun masalah utang piutang maka wajib mencatatnya, karena dengan adanya tenggang waktu, bisa saja terjadi kelupaan terhadap sebagian kesepakatan yang ada, sehingga menimbulkan perselisihan.

1. **Pendapat Ali Ashabuni**

Apabila kalian berhutang dengan batas waktu tertentu maka catatlah dan ini merupakan petunjuk dari Allah Swt, untuk menulis setiap transaksi agar tetap terjaga dan tercatat jumlah dan waktunya dan harus ditulis oleh penulis yang adil, amanah dan tidak boleh berat sebelah.[[28]](#footnote-28) Jika kamu berinteraksi dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan maka hendaknya kalian mencatatnya ini adalah petunjuk dari Allah bagi para hambanya agar mencatat muamalah-muamalah finansial yang bertempo, hal tersebut dilakukan supaya transaksi lebih aman dan terpercaya dari sisi ketentuan-ketentuan dan temponya. Hendaknya seorang penulis adil dan terpercaya di antara kalian tidak memihak kepada salah satu pihak, seorang penulis tidak boleh enggan atau malas mencatat transaksi dengan benar yang telah di ajarkan oleh Allah Swt. Hendaknya orang yang menghutang mendiktekan notulen, di sini orang yang berhutang paling berhak mendiktekan karena dialah yang dipersaksikan.[[29]](#footnote-29)

Apa yang kami perintahkan kepada kamu semua (mencatat utang piutang) merupakan keadilan dalam hukum Allah, lebih menguatkan persaksian sehingga tidak lupa dan melenyapkan keraguan dalam hal jumlah utang dan waktu jatuh tempo kecuali jika muamalah itu di hadiri kedua belah pihak penyerahan dengan tunai.[[30]](#footnote-30)

Imam Ibnu Kasir sependapat dengan Ali al-Ṣābūnī bahwa mencatat utang piutang di sini bukanlah perintah wajib, dalam tafsirnya ia mengatakan bahwa: ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin jika mereka dalam muamalah utang piutang supaya ditulis, supaya tertentu kadarnya, waktu dan mudah untuk mempersaksikannya, sehingga tidak ragu. Faktubūhu perintah menulis di sini hanya petunjuk ke jalan yang lebih baik dan terjamin keselamatan yang diharapkan bukan perintah wajib.[[31]](#footnote-31)

Takutlah kepada Allah dan hadirkan kepengawasannya dalam setiap amal kalian niscaya Allah memberikan kepada kalian ilmu bermanfaat yang menjadi bekal kebahagian dunia dan akhirat. [[32]](#footnote-32)

1. **Penjelasan Ulama Hadis tentang Utang Piutang**
2. Hadis Abu Dawud

عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya: “Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezhaliman, maka jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (HR. abu Dawud) [[33]](#footnote-33)

Dalam syarah ‘aunul ma’bud penulis menyampaikan bahwa, hadis ini mnyatakan tentang orang yang telat dan suka menunda nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, tetapi apabila seseorang dalam keadaan tidak memungkinkan artinya tidak mampu untuk membayar hutang, maka tidak mengapa baginya untuk meminta waktu lebih dalam pembayaran hutang.[[34]](#footnote-34)

Dalam hadis pada bab Sebaik – baik pengembalian, dalam kitab yang sama juga rasulullah mengingatkan kepada orang yang berutang untuk mengembalikan hutangnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan hadis itu berbunyi sebaik-baik kamu adalah orang yang cepat dan segera membayar hutang, ini hadisnya kebalikan dari hadis sebelumnya yang mana sanagt tercela bagi orang yang menunda-nunda pembayaran hutang piutang.[[35]](#footnote-35)

Namun, Saya belum mendapatkan hadis khususnya dalam sunan abi dawud yang menyatakan atau membahasa tentang bagaimana tatacara kita dalam penulisan hutang piutang, sehingga yag terbahs tidak langsung berkaitan dengan hukum pencatatatn hutang itu sendiri. Tetapi juga sudah dicoba untuk dicari dalam kitab – kitab hadis lainnya namun juga belum didapatkan sesuai dengan yang kita cari bab perintah pencatatan utang – piutang.

1. Hadis dalam shahih Bukhari, tentang utang piutang, lafaznya sama hanya beda riwayat saja, sebagai berikut :

عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya: “Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezhaliman, maka jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.”[[36]](#footnote-36)

Dalam Kitab fathul baari syarh shahih Bukhari, dijelaskan bahwa dalam hal ini Ibnu hajar al asqalani lebih menekankan pembahasan tantang ini kepada hal hiwalah, tidak banyak beilia bahas tentanng konsekuensi daripada penundaan terhadap pembayaran hutang itu sendiri, namun masih sama bahwa ancaman besar nagi orang yang menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah bagian dari sebuah kezaliman.[[37]](#footnote-37)

**KESIMPULAN**

Para mufasir di sini berbeda pendapat mengenai pencatatan utang piutang, pendapat Alqurthubi dan Wahbah al-Zuhaili sendiri memiliki kesamaan dengan al-Marāghī yaitu adapun masalah utang piutang maka wajib mencatatnya, karena dengan adanya tenggang waktu, bisa saja terjadi kelupaan terhadap sebagian kesepakatan yang ada, sehingga menimbulkan perselisihan tegas Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya.

Sedangkan al-Marāghī berpendapat bahwasanya ayat utang piutang ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan baik dalam urusan hal besar atau hal kecil. Pendapat al-Ṣābūnī sendiri yang berbeda dari ketiga mufasir di atas menurutnya berinteraksi dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan maka hendak mencatatnya ini adalah karena ini merupakan petunjuk dari Allah bagi para hambanya agar mencatat muamalah-muamalah finansial yang bertempo. Kemudian, al-Ṣābūnī mengatakan bahwa perintah kepada kamu semua (mencatat utang piutang) merupakan keadilan dalam hukum Allah, yaitu bersifat agar lebih menguatkan persaksian sehingga tidak lupa dan melenyapkan keraguan dalam hal jumlah utang dan waktu jatuh tempo.

Menarik kalau kita perhatikan kecenderungan masalah penulisan atau pencatatan hutang, penulis tidak menemui banyak hal dalam hadis membahas tentang hal ini. Makanya tidak ada kata kunci khusus yang dibahas pemakalah mengenai hal ini yang berkaitan sumber dari Sunnah nabi.

Dari semua pendapat Ulama memandang mudharat dan manfaat nya maka sangat dianjurkan kepada kita semuanya untuk mencatat utang piutang, wallaua’lam bi Ashawab…

**Daftar Pustaka**

Alqur’an dan terjemahannya

Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq al adhim abadi, *‘Ainul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud,* ( Darul Kutub al’imiah : Beirut : Cet.1, 1998 ) Jilid.5 : 9-10.

Abdullah bin Muhammad aṭ-Ṭayar, Ensiklopedi.

Abu Dawud pada kitab al-Buyu‘ wa al-Ijarat dengan bab fi al matl (bab ke-10), nomor hadis :3329 Juz. 3.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani,  *Fathul Bari syarh shahih Bukhari,* ( darul Kutub al “ilmiah :Beirut : Cet.2 Tahun : 1997 ) Jilid 4.

Al a’allamah Abi Thayyib Muhammad syamsul haq al “adhim abadi, Muhammad Abdul hasan Shahib , *Kitb ‘Aunul Ma’bud Syarh Abu Dawud (*Almaktabah Assalafiyyah di Madinah Almunawwarah, : 1969 M ) Cetakan ke – 2.

Amir Syariffudin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke I, hlm. 689.

Ibnu Kathir, Tafsir al-‘Aẓim, Terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz 3 (Beriut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 154

Muhammad Ali al-Ṣābūnī, Ṣafwatut al-Tāfasir, (Damaskus, Darul Fikr, 2001), Juz I.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Al Islam 2, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. I.

Rahmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013)

Sayyid Sabiq, Fiqih S, Terj. Mukhlisin Adz-Dzikri, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), Jilid IV.

Shahih Bukhari dalam kitab al-Hawalat, pada bab fi al-hawalah wa hal Yarji‘ fi alhawalah? (bab ke-1), dan nomor : 2287, Juz. 3.

Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa al-Adilatuhu, Terj. Abdul Hayyle Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar Al- Fikr, 2007), Jilid V.

Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munīr, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. 8, jilid II.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibiry, Fath Al-Mu’in 2, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: AlHidayah, t,th).

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke I, hlm. 689. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibiry, Fath Al-Mu’in 2, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: AlHidayah, t,th), hlm. 274. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa al-Adilatuhu, Terj. Abdul Hayyle Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar Al- Fikr, 2007), Jilid V, hlm. 373-374. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amir Syariffudin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Cet. III, hlm. 222. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rahmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013), hlm. 151. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sayyid Sabiq, Fiqih S, Terj. Mukhlisin Adz-Dzikri, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), Jilid IV, hlm. 123. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sayyid Sabiq, Fiqih, hlm. 181. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdullah bin Muhammad aṭ-Ṭayar, Ensiklopedi, hlm. 159. [↑](#footnote-ref-9)
10. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..., Hlm 106. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Al Islam 2, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. I, hlm. 339. [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..., Hlm. 538 [↑](#footnote-ref-12)
13. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Prenada Media, 2003), Hlm. 223. [↑](#footnote-ref-13)
14. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..., hlm. 86-87. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz 3 (Beriut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 154. [↑](#footnote-ref-15)
16. Al a’allamah Abi Thayyib Muhammad syamsul haq al “adhim abadi, Muhammad Abdul hasan Shahib , *Kitb ‘Aunul Ma’bud Syarh Abu Dawud (*Almaktabah Assalafiyyah di Madinah Almunawwarah, : 1969 M ) Cetakan ke – 2, juz 9 kitab mathl, hlm.195 [↑](#footnote-ref-16)
17. Abu Dawud pada kitab al-Buyu‘ wa al-Ijarat dengan bab fi al matl (bab ke-10), nomor hadis :3329 Juz. 3, halaman 415-416. [↑](#footnote-ref-17)
18. Shahih Bukhari dalam kitab al-Hawalat, pada bab fi al-hawalah wa hal Yarji‘ fi alhawalah? (bab ke-1), dan nomor : 2287, Juz. 3, halaman 94. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Abu Syauqina) Jilid 5*…*, hlm115 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid., hlm. 118. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah…,*Hlm. 25. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5*…,* Hlm. 379-380 [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munīr, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. 8, jilid II, hlm. 137. [↑](#footnote-ref-23)
24. AlQurthubi, jilid 4 hlm 430 [↑](#footnote-ref-24)
25. Imam Atthabari juz 5 hlm. 572. [↑](#footnote-ref-25)
26. Alqurthubi Jilid 4 hlm. 431 [↑](#footnote-ref-26)
27. Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munīr, hlm. 138. [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhammad Ali al-Ṣābūnī, Ṣafwatut al-Tāfasir, (Damaskus, Darul Fikr, 2001), Juz I, hlm. 177. [↑](#footnote-ref-28)
29. M. Ali al-Ṣābūnī, Ṣafwatut, al-tafasir hlm. 276. [↑](#footnote-ref-29)
30. M. Ali al-Ṣābūnī, Ṣafwatut al tafasir hlm. 378. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibnu Kathir, Tafsir al-‘Aẓim, Terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 514 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* hlm. 378. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abu Dawud pada kitab al-Buyu‘ wa al-Ijarat dengan bab fi al matl (bab ke-10), nomor hadis :3329 Juz. 3, halaman 415-416. [↑](#footnote-ref-33)
34. Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq al adhim abadi, *‘Ainul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud,*

    ( Darul Kutub al’imiah : Beirut : Cet.1, 1998 ) Jilid.5 : 9-10, Kitab Mathl hlm.139 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid,..* hlm. 140 [↑](#footnote-ref-35)
36. Shahih Bukhari dalam kitab al-Hawalat, pada bab fi al-hawalah wa hal Yarji‘ fi alhawalah? (bab ke-1), dan nomor : 2287, Juz. 3, halaman 94. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani,  *Fathul Bari syarh shahih Bukhari,* ( darul Kutub al “ilmiah :Beirut : Cet.2 Tahun : 1997 ) Jilid 4, Kitab Hiwalah, Hlm. 586. [↑](#footnote-ref-37)